



**P U T U S A N**

**Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama  
dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara : .....

N a m a : **IDRIS PASARIBU**.....

Kewarganegaraan : Indonesia.....

Pekerjaan : Tani.....

Tempat Tinggal : Jln. Ki Hajar Dewantara Desa Sukadana Pasar Kec.  
Sukadana Lampung Timur.....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AGUS BHAKTI NUGRAHA, SH. Dan**  
**YENI WAHYUNI, SH., MH.** Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/konsultan hukum, Alamat Jln. Kamboja No. 4 Enggal Bandar  
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Januari 2013 ;.....

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG**

**TIMUR**, berkedudukan di Jln. Marga Sekampung Udik No. 1 Sukadana  
Lampung Timur. ....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : .....

1. **SUHADI, A. Ptnh.** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Jln. Marga  
Sekampung Udik, Sukadana Ilir, Sukadana Lampung Timur ; .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERU SETIYONO, SP. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Jln. Marga Sekampung Udik, Sukadana Ilir Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 11 Februari 2013 Nomor. 150/13-18.07/II/2013. ....

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

2. 1. Nama : Freddy Sintoyo ; .....

Pekerjaan : Swasta ; .....

Alamat : Jl. Persada I No.5 Kemiling Bandar Lampung ; .....

2. Nama : Wibowo; .....

Pekerjaan : Swasta ; .....

Alamat : Jl. Persada I No.5 Kemiling Bandar Lampung ; .....

3. Nama : Agustinus Sinaga ; .....

Pekerjaan : PNS ; .....

Alamat : Jl. Persada I No.5 Kemiling Bandar Lampung; .....

4. Nama : Dean Joshua ; .....

Pekerjaan : PNS ; .....

Alamat : Jl. Persada I No.5 Kemiling Bandar Lampung ; .....

5. Nama : Dior Kharisma ; .....

Pekerjaan : Swasta ; .....

Alamat : Jl. Persada I No.5 Kemiling Bandar Lampung ; .....

6. Nama : Hartawan ; .....

Pekerjaan : Swasta ; .....

Alamat : Jl. Persada I No.5 Kemiling Bandar Lampung ; .....

7. Nama : Harjono ; .....

Pekerjaan : PNS ; .....

Alamat : Jl. Persada II No.5 Kemiling Bandar Lampung ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Ir. Mansyur Sinaga ; .....

Pekerjaan : PNS ; .....

Alamat : Jl. Persada I No.5 Kemiling Bandar Lampung ; .....

9. Nama : M. Agustinus Sinaga ; .....

Pekerjaan : PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung; .....

Alamat : Jl. Persada II No.5 Kemiling ; .....

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A.**

**Rahman, SH. dan Defri Julian, SH.** Warga Negara Indonesia Pekerjaan

Advokat/Pengacara yang berkantor pada LAW FIRM A & R yang beralamat di

Jl. Alam Indah No. 12 A BTN II Way Halim Permai Bandar Lampung,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2013 ; .....

Selanjutnya disebut sebagai .....**Para TERGUGAT II INTERVENSI I ;**

3. Nama : Drs. Moratingkos Sinaga ; .....

Pekerjaan : Swasta ; .....

Alamat : Jl. Jeruk III/122 Depok Kec. Pancoran Mas Kel. Depok Jaya Depok

Jawa Barat ; .....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JON SIPAYUNG, SH. D.**

**HAULIAN SINAGA, SH. NORMAN C. SIMANGUNSONG, SH.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Advokat JON SIPAYUNG & PARTNERS, alamat Graha

Obor 2, 1 Floor, Suite B 106. Jalan Bangka Raya No. 110 Jakarta 12720.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2013 ; .....

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ; .....

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung Nomor : 2/PEN/2013/PTUN-BL tanggal 29 Januari 2013 tentang

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; .....

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :2/PEN-PP/2013/PTUN-BL tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013;.....

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-HS/2013/PTUN-BL tanggal 14 Pebruari 2013 tentang Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 ; .....

4. Telah membaca surat permohonan pihak ketiga yang diwakili oleh Kuasanya atas nama A. Rachman, SH tertanggal 25 Pebruari 2013 dan surat permohonan pihak ketiga yang diwakili oleh Kuasanya atas nama Jon Sipayung, SH tertanggal 19 Maret 2013 ; .....

6. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.2/G/2013/PTUN-BL tertanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013 ; .....

7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; .....

8. Telah mendengar keterangan para saksi dan pengakuan dari para pihak yang berperkara ; .....

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 25 Januari 2013, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 25 Januari 2013, dibawah

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : .....

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : .....

## I. DASAR GUGATAN. ....

### Obyek Sengketa......

Obyek sengketa / gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : .....

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Freddy Sintoyo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 168/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Wibowo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.830 M2, Surat Ukur Nomor 169/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Agustinus Sinaga, MM tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.940 M2, Surat Ukur Nomor 170/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dean Yoshua tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.890 M2, Surat Ukur Nomor 171/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dior Kharisma tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 172/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Hartawan tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.490 M2, Surat Ukur Nomor 173/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Harjono tertanggal 16 Oktober 2002, luas 18.100 M2, Surat Ukur Nomor 175/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 479/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Ir. Mansur Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 176/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 480/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Drs. Moratingkos Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 177/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor 481/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Idris Pasaribu tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.980 M2, Surat Ukur Nomor 178/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama M. Agustinus Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.900 M2, Surat Ukur Nomor 182/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
- Kesemuanya terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik, Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya dalam perkara ini disingkat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa atau disingkat **"KTUN Objek Sengketa"**. ....
- Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; .....

**Konkret:** .....

Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah tertentu dan atau dapat ditentukan; .....

**Individual:** .....

KTUN Objek Sengketa hanya berlaku khusus bagi pemegangnya; .....

**Final:** .....

KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena telah berlaku definitif; .....

**Penggugat mempunyai Kepentingan (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan.** .....

Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :....

- Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Penggugat mengalami kerugian karena KTUN Objek Sengketa tersebut diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang telah Penggugat miliki dan kuasai sejak tahun 1976 yang merupakan pemberian dari kakak ipar Penggugat (kakak kandung isteri Penggugat Masria Sinaga) yaitu A.S Sinaga (Drs. Amir Sujak Sinaga) yang keseluruhannya berjumlah  $\pm$  40 Hektar; .....
- Bahwa akibat diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, pihak yang mengajukan permohonan penerbitan KTUN Objek Sengketa tersebut yaitu Ir. Mansyur

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga telah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat kehilangan tanah miliknya. ....

- c) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "Point d'interest, Point d'action" atau "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat".

## **Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara.** .....

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (8) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;..... Sedangkan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Angka (12) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;.....

## **Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.** .....

Bahwa KTUN Objek Sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan atas terbitnya KTUN Objek Sengketa. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak diatur secara implisit Tenggang Waktu mengajukan terhadap pihak ketiga.....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Namun demikian bahwa Penggugat mengetahui kepastian adanya KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada bulan Nopember 2012, dimana sebelumnya ada pihak yang bernama Ayoysius Yuliyanto yang mengaku memiliki tanah objek sengketa tersebut dan mengaku memegang Sertipikat tanah tersebut, Penggugat kemudian berusaha mencari informasi adanya penerbitan Sertipikat atas tanah tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan, hingga saat ini Penggugat belum pernah melihat berkas-berkas sertifikat tanah tersebut, Penggugat hanya memperoleh informasi dari pihak lain yang bersedia memberikan data-data mengenai penerbitan tanah tersebut kepada Penggugat.....

Bahwa gugatan aquo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2013. Oleh karenanya Gugatan aquo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui kepastian mengenai KTUN Objek Sengketa tersebut.; .....

## **II. FAKTA HUKUM dan KRONOLOGIS KEPEMILIKAN TANAH. ....**

- a. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat yang baru datang dari kampung asalnya Sorkam, Sumatera Utara memperoleh tanah dari kakak ipar Penggugat (kakak kandung isteri Penggugat Masria Sinaga) yaitu A.S Sinaga (Drs. Amir Sujak Sinaga), yang terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik, Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan bukti pemberian tanah berupa Surat Keterangan A.S Sinaga tanggal 31 Mei 1976 , dimana saat itu tanah masih berupa hutan, bersama-sama dengan kakak iparnya A.S Sinaga Penggugat kemudian membuka hutan tersebut menjadi lahan perkebunan untuk hidup Penggugat dan keluarganya yang keseluruhannya berjumlah  $\pm$  40 Hektar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa A.S Sinaga memberikan tanah tersebut kepada Penggugat dikarenakan A.S Sinaga bekerja di Jakarta dan lebih banyak tinggal di Jakarta bersama keluarganya, sedangkan saat itu tidak ada orang yang mau menggarap tanah tersebut yang masih berupa hutan, oleh karenanya A.S Sinaga meminta Penggugat untuk pindah ke Lampung agar Penggugat menggarap tanah tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencarian Penggugat dan keluarganya. Tahun 1987 A.S Sinaga meninggal dunia.; .....
- c. Bahwa awalnya surat tanah  $\pm$  40 Hektar tersebut berupa 20 lembar Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana yang dikeluarkan oleh Camat Sukadana, namun karena sifatnya sementara maka kemudian surat-surat tersebut ditarik dan diganti dengan 20 Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu :...
1. SKT Nomor 16/AGR/VIII/82 atas nama Dina Safitri tertanggal 14 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....
- Sebelah Barat dengan tanah Mohd. Syam; .....
  - Sebelah Utara dengan tanah Juliansyah; .....
  - Sebelah Timur dengan tanah jalan desa; .....
  - Sebelah Selatan dengan tanah Alit Sigalingging; .....
2. SKT Nomor 19/Agr/VIII/82 atas nama Agus Budiman tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....
- Sebelah Barat dengan tanah Mohd. Adler.....
  - Sebelah Utara dengan tanah Ny. Rosdani.....
  - Sebelah Timur dengan tanah Tobing.....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Julian Syah.....
- 3. SKT Nomor 14/Agr/VIII/82 atas nama Ny. Nurhalimah tertanggal 1 Agustus 1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....
- Sebelah Barat dengan Way Sukadana/Tulung Manggus.....
- Sebelah Utara dengan tanah Mohd. Syam.....
- Sebelah Timur dengan tanah Sumitro.....
- Sebelah Selatan dengan tanah Mohd. Amran.....
- 4. SKT Nomor 13/Agr/VIII/82 atas nama Mohd. Amrin tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....
- Sebelah Barat dengan Way Sukadana/Tulung Manggus. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Ny. Nurhalimah. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Sumitro/Darmo. ....
- Sebelah Selatan dengan Way Tulung Manggus. ....
- 5. SKT Nomor 17/Agr/VIII/82 atas nama Julian Syah tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :...
- Sebelah Barat dengan tanah Suny Triyani. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Agus Budiman. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Tambun. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Dina Saritri. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SKT Nomor 18/Agr/VIII/82 atas nama Suny Triani tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :...
- Sebelah Barat dengan tanah Karjan. ....
  - Sebelah Utara dengan tanah Mohd. Adler. ....
  - Sebelah Timur dengan tanah Julian Syah. ....
  - Sebelah Selatan dengan tanah Mohd. Syam. ....
7. SKT Nomor 21/Agr/VIII/82 atas nama Ny. Rosdani tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....
- Sebelah Barat dengan tanah Drs. Amir Sujak. ....
  - Sebelah Utara dengan tanah tanah perkampungan. ....
  - Sebelah Timur dengan tanah Selamat. ....
  - Sebelah Selatan dengan tanah Agus Budiman. ....
8. SKT Nomor 15/Agr/VIII/82 atas nama Mohd. Syam tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :...
- Sebelah Barat dengan Way Sukadana. ....
  - Sebelah Utara dengan tanah Suny Triyani. ....
  - Sebelah Timur dengan tanah Dima Saritri. ....
  - Sebelah Selatan dengan tanah Nurhasanah/Akinaga. ....
9. SKT Nomor 20/Agr/VIII/82 atas nama Moh. Adler tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas :...
- Sebelah Barat dengan tanah Karjan. ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Drs. Amir Sujak. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Agus Budiman. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Juliansyah. ....

10. SKT Nomor 22/Agr/VIII/82 atas nama Amir Sujak Sinaga tertanggal 1 Agustus 1982, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Karjan. ....
- Sebelah Utara dengan tanah perkampungan. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Rosdani. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah M. Adler. ....

11. SKT Nomor AG.200/1256/02/85 atas nama Moratingkus tertanggal 22 Oktober 1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Alet Sigalingging. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah jalan desa. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah I Lie Fung. ....

12. SKT Nomor AG/200/1257/02/85 atas nama Alet Sigalingging tertanggal 22 Oktober 1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Aki Naga. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Moratingkos Sinaga. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Philips. ....

13. SKT Nomor AG/200/1258/02/85 atas nama Aki Naga tertanggal 22 Oktober

1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Nurhana. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Alet Sigalingging. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Indrawan. ....

14. SKT Nomor AG/200/1259/02/85 atas nama Nurhana tertanggal 22 Oktober

1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Sumitro. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Aki Naga. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Bhayani. ....

15. SKT Nomor AG/200/1260/02/85 atas nama Sumitro tertanggal 22 Oktober

1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah B. Tambunan. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Nurhana. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SKT Nomor AG/200/1353/02/85 atas nama A Lie Fung tertanggal 15 Oktober

1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Philips. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah jalan desa. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma. ....

17. SKT Nomor AG/200/1354/02/85 atas nama Philips tertanggal 15 Oktober

1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Indrawan. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah I Lie Fung. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma. ....

18. SKT Nomor AG/200/1355/02/85 atas nama Indrawan tertanggal 15 Oktober

1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Bhayani. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Philips. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma. ....

19. SKT Nomor AG/200/1356/02/85 atas nama Bhayani tertanggal 15 Oktober

1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Sumitro. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Indrawan. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Dorma. ....

20. SKT Nomor AG/200/1357/02/85 atas nama Dorma tertanggal 15 Oktober 1985, luas  $\pm$  20.000 M2 terletak di Dusun III Rantau Jaya Udik Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas : .....

- Sebelah Barat dengan tanah Tanah Negeri. ....
- Sebelah Utara dengan tanah Drs. A.S Sinaga. ....
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Desa. ....
- Sebelah Selatan dengan tanah Way Tulung Manggus. ....

d. Bahwa tanah  $\pm$  40 Hektar tersebut sejak digarap dan dikuasai oleh Penggugat tahun 1976 hingga saat ini sebagian besar ditanami singkong, selebihnya ditanami kelapa, pohon-pohon kayu, dan sawah oleh Penggugat. ....

e. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2002 Penggugat didatangi oleh Ir. Mansyur Sinaga yang saat itu sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kota Metro. Ir. Mansyur Sinaga menawarkan untuk mengurus Sertipikat tanah milik Penggugat tersebut. ....

f. Bahwa pada awalnya Ir. Mansyur Sinaga hanya meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian Tergugat I meminta lagi uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan selanjutnya meminta lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total jumlah

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diminta oleh Ir. Mansyur Sinaga untuk mengurus 20 lembar sertifikat tanah seluas  $\pm$  40 Ha tersebut sebesar Rp 40.000.000,-. ....

g. Bahwa selain menyerahkan uang, Penggugat juga menyerahkan 20 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut yaitu untuk dijadikan 20 buah Sertipikat tanah sesuai dengan nama yang ada di SKT tersebut. ....

h. Bahwa pada Bulan Nopember Tahun 2002 Ir. Mansyur Sinaga menyerahkan Sertipikat tanah yang sudah jadi kepada Penggugat, akan tetapi yang diserahkannya hanya 10 Sertipikat, dengan luas tanah 19,6 Ha yaitu : ....

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dina Safitri tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur nomor 181/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT Nomor 16/AGR/VIII/82 tanggal 14 Agustus 1982. ....

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Agus Budiman tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.960 M2, Surat Ukur nomor 185/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT Nomor 19/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Ny. Nurhalimah tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur nomor 179/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT Nomor 14/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 477/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Mohammad Amin tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.370 M2, Surat Ukur nomor 174/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT Nomor 13/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 487/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Yuliansyah tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.130 M2, Surat Ukur nomor 174/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT Nomor 17/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Suny Triani tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.850 M2, Surat Ukur nomor 183/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT Nomor 18/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Rosdaimi tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.840 M2, Surat Ukur nomor 187/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT Nomor 21/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Muhammad Syam tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur nomor 180/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT Nomor 14/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama M. Adler tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.540 M2, Surat Ukur nomor 186/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT Nomor 20/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....
  10. Sertipikat Hak Milik No. 493/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Amir Sujak Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.270 M2, Surat Ukur nomor 190/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT Nomor 22/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982. ....
- Selain itu Ir. Mansyur Sinaga juga memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor 481/Desa Rantau Jaya Udik atas nama Idris Pasaribu (Penggugat) tertanggal 16

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002, namun Sertipikat tanah tersebut dipinjam oleh Moratingkos Sinaga pada bulan Mei tahun 2011, saat itu alasan Moratingkos Sinaga adalah untuk memenjarakan Ir. Mansyur Sinaga, karena Penggugat selalu mengeluhkan Ir. Mansyur Sinaga yang belum juga menyerahkan SKT/Sertipikat tanah yang masih tersisa, Moratingkos Sinaga juga meminta agar Penggugat untuk sementara jangan dulu menggarap tanah yang suratnya masih diurus Ir. Mansyur Sinaga. Saat itu Penggugat menyangka bahwa Moratingkos Sinaga tulus membantu Penggugat, hingga bulan berganti bulan tahun berganti tahun SKT/Sertipikat tanah tersebut belum juga diberikan, setiap ditanya Ir. Mansyur Sinaga selalu berdalih bahwa dia tidak mungkin membohongi Penggugat, jabatan taruhannya, demikian pula Sertipikat Hak Milik Nomor 481 atas nama Idris Pasaribu (Penggugat) yang dipinjamkan kepada Moratingkos Sinaga belum juga dikembalikan. ....

- i. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat menemui Kepala Desa Rantau Jaya Udik untuk mewakafkan tanah seluas 120 x 120 meter yang merupakan bagian dari tanah yang sedang diurus Sertipikatnya tersebut untuk lapangan bola kaki. Bahwa atas maksud Penggugat tersebut Kepala Desa meminta surat-surat tanahnya, dan dikarenakan surat tanah tersebut masih berada pada Ir. Mansyur Sinaga, maka Penggugat membuat beberapa surat keterangan dan pernyataan yang diperlukan untuk mewakafkan tanahnya. Bahwa ketika tanah yang akan diwakafkan tersebut akan dibersihkan, muncul informasi bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Ir. Mansyur Sinaga bersama-sama dengan Moratingkos Sinaga, termasuk tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 481 atas nama Idris Pasaribu (Penggugat) tersebut ikut dijual oleh Ir. Mansyur Sinaga dan Moratingkos Sinaga, terakhir yang membeli tanah tersebut adalah Ayoysius Yulyanto. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, maka Penggugat tetap mengizinkan tanah yang akan diwakafkan tersebut ditebas dan dibersihkan untuk membuat lapangan sepak bola. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut Ayoysius Yulyanto yang mengaku telah membeli tanah tersebut melaporkan Penggugat dan anaknya Maswadi Pasaribu ke Polres Lampung Timur atas tuduhan pengrusakan, sebaliknya Penggugat juga melaporkan Ir. Mansyur Sinaga ke Polres Lampung Timur atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan. ....
- k. Bahwa Penggugat pernah meminta keterangan dari pihak Tergugat mengenai keberadaan 10 SKT yang masih ada pada Ir. Mansyur Sinaga, namun Tergugat menolak memberikan data dan keterangan, Tergugat hanya menganjurkan supaya persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Ir. Mansyur Sinaga maupun dengan pihak Ayoysius Yulyanto. ....
- l. Bahwa atas hal tersebut Kepala Desa Rantau Jaya Udik sudah 2 kali mengundang secara resmi melalui surat kepada pihak Ir. Mansyur Sinaga, Ayoysius Yulyanto, dan pihak-pihak lain yang terkait, namun pihak-pihak yang diundang tersebut tidak pernah hadir. ....
- m. Bahwa oleh karena Kepala Desa Rantau Jaya Udik tidak mendapatkan keterangan mengenai siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut, maka kemudian Kepala Desa Rantau Jaya Udik melakukan pengecekan ke Kantor Pajak, dan ternyata data di Kantor Pajak menunjukkan bahwa dilokasi tanah ± 40 Hektar tersebut baru terdaftar 10 Sertipikat tanah yang dikuasai oleh Penggugat, sedangkan disebelahnya masih kosong, hanya ada tulisan MK (menunggu keterangan). ....
- n. Bahwa atas upaya penelusuran yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dibantu oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik, belakangan diketahui bahwa

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata 10 SKT yang masih ada pada Ir. Mansyur Sinaga tersebut telah jadi Sertipikat tanah (menjadi 11 Sertipikat tanah, termasuk Sertipikat tanah atas nama Penggugat) dan telah berganti nama (KTUN Objek sengketa) yaitu :.....

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Freddy Sintoyo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 168/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT tanggal 22 Oktober 1985. ....
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Wibowo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.830 M2, Surat Ukur Nomor 169/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT tanggal 15 Oktober 1985. ....
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Agustinus Sinaga, MM tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.940 M2, Surat Ukur Nomor 170/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT tanggal 15 Oktober 1985. ....
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dean Yoshua tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.890 M2, Surat Ukur Nomor 171/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT tanggal 22 Oktober 1985 Nomor AG.200/1259/02/85. ....
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dior Kharisma tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 172/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....  
Asal SKT tanggal 22 Oktober 1985 Nomor AG.200/1258/02/85. ....
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Hartawan tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.490 M2, Surat Ukur Nomor 173/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal SKT tanggal 15 Oktober 1985 Nomor AG.200/1354/02/85. ....

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Harjono tertanggal 16 Oktober 2002, luas 18.100 M2, Surat Ukur Nomor 175/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT tanggal 15 Oktober 1985 Nomor AG.200/1353/02/85. ....

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 479/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Ir. Mansyur Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 176/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT tanggal 15 Oktober 1985 Nomor AG.200/1357/02/85. ....

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 480/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Drs. Moratingkos Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 177/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT tanggal 22 Oktober 1985 Nomor AG.200/1256/02/85. ....

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 481/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Idris Pasaribu tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.980 M2, Surat Ukur Nomor 178/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT tanggal 22 Oktober 1985 Nomor AG.200/1257/02/85. ....

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama M. Agustinus Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.900 M2, Surat Ukur Nomor 182/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Asal SKT tanggal 10 Juni 2002. ....

- o. Bahwa setelah dicek di kantor Pajak nama orang-orang yang tercantum pada sertifikat KTUN Objek Sengketa tersebut, tercatat ada 5 nama yaitu Wibowo, Agustinus Sinaga MM, Dean Joshua, Dior Kharisma, dan Ir. Mansyur Sinaga yang mempunyai tanah di Sukadana, namun letaknya tumpang tindih dengan tanah orang lain, itupun sangat jauh dari lokasi 10 Sertipikat yang dikuasai

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, padahal seharusnya berdekatan. Bahwa belakangan pihak pembeli menghapus nama 5 orang tersebut dari objek pajak. ....

p. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukadana, dan oleh karena Penggugat juga melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam proses penerbitan KTUN objek sengketa tersebut, maka Penggugat juga mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat ke Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung.....

q. Bahwa meskipun pada 11 Sertipikat tersebut ada nama Penggugat, namun Penggugat tetap meminta pembatalan karena tanah tersebut ikut pula dijual oleh Moratingkos Sinaga yang bekerjasama dengan Ir. Mansyur Sinaga. ....

### III. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: .....

**A. Penerbitan KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ....**

- Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan mengenai pendaftaran dan peralihan hak khususnya diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak ada alas hak peralihan (jual-beli, hibah, atau bentuk peralihan lainnya) dari SKT yang diberikan oleh Penggugat menjadi Sertipikat KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. ....

- Bahwa Penggugat pernah meminta penjelasan mengenai hal tersebut, namun hingga saat ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat. ....

- Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran tanah khususnya diatur dalam Pasal 73 s/d Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : .....

1. KTUN Objek Sengketa diterbitkan melalui Prona Swadaya, namun menurut Kepala Desa Rantau Jaya Udik yang menjabat tahun 2002, yang bersangkutan tidak pernah mengetahui ada Prona Swadaya tahun 2002. ....

2. Penggugat sebagai pemilik tidak pernah memberikan kuasa ataupun membuat surat pernyataan adanya peralihan atau perubahan nama dari SKT yang diberikan Penggugat menjadi nama-nama yang tercantum dalam KTUN Objek Sengketa. ....

3. Penggugat sebagai Pemilik tidak pernah memberikan akta pemindahan hak dari SKT yang diberikan Penggugat menjadi nama-nama yang tercantum dalam KTUN Objek Sengketa. ....

4. Kepala Desa Rantau Jaya Udik tidak pernah menandatangani berkas pernyataan penguasaan tanah sporadik dalam proses penerbitan KTUN Objek Sengketa. ...

5. Kepala Desa Rantau Jaya Udik tidak pernah mengetahui atau menandatangani surat-surat terkait peralihan dari nama-nama yang ada di SKT menjadi nama-nama yang ada KTUN Objek Sengketa. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 24

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak pernah ada pengukuran yang ditujukan untuk penerbitan KTUN Objek Sengketa. ....
- Bahwa selain itu beberapa hal yang menjadi kejanggalaan dari penerbitan KTUN objek sengketa tersebut, yaitu : .....
1. Berdasarkan hasil pengecekan di Kantor Pajak oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik, ditemukan data bahwa dari risalah hasil penertiban tanah tahun 2006, ternyata KTUN Objek Sengketa tersebut tidak ada tercantum dalam peta tanah yang seharusnya berdekatan dengan 10 Sertipikat tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan. Dalam peta tersebut hanya tercantum 10 Sertipikat tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan, sedangkan disebelahnya hanya ada tulisan MK yang berarti menunggu keterangan, yang berarti KTUN Objek Sengketa tidak terdaftar di kantor pajak, padahal KTUN Objek Sengketa diterbitkan tahun 2002. ....
2. Ketika dicek lagi apakah nama-nama yang tercantum dalam KTUN Objek Sengketa memiliki tanah di daerah sukadana, ternyata ada 5 nama yang memiliki tanah di daerah Sukadana, namun lokasinya jauh dari objek sengketa, dan yang lebih aneh lagi setelah dicek Nomor Objek Pajaknya ternyata berada diatas tanah milik orang lain yang juga mempunyai Nomor Objek Pajak yang sama, yaitu : .....
- NOP 002.0021.0 atas nama Wibowo berada diatas tanah milik Selamat. ....
- NOP 001.0326.0 atas nama Agustinus Sinaga M.M berada diatas tanah milik Mustopa. ....
- NOP 002.0157.0 atas nama Dean Joshua berada di atas tanah milik Sulis.....
- NOP 002.017.0 atas nama Dior Kharisma berada di atas tanah milik Selamat. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOP 002.018.0 atas nama Ir. Mansyur Sinaga diatas tanah milik Musali belakangan pihak pembeli menghapus nama 5 orang tersebut dari objek pajak...
- 3. Bahwa hingga tahun 2011 Penggugat masih menguasai dan menggarap lahan objek sengketa tanpa ada yang mengganggu, artinya sudah 35 tahun Penggugat menggarap lahan objek sengketa tersebut baru tahun 2011 ada pihak yang mengaku sebagai miliknya. ....

## **B. Penerbitan KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ....**

### **1. Asas Kecermatan.**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa, tidak cermat dalam pemenuhan syarat-syarat dalam penerbitan Sertipikat, termasuk tidak cermat dalam memastikan keaslian berkas-berkas persyaratan penerbitan Sertifikat yang diberikan oleh Ir. Mansyur Sinaga. ....

### **2. Asas Kepastian Hukum.**

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam penerbitan Sertipikat tanah, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut tidak memastikan siapa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut, sehingga KTUN yang diterbitkan mengandung sengketa. ....

### **3. Asas Kehati-hatian.**

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan kelengkapan data-data mengenai tanah yang akan diterbitkan Sertipikat, khususnya data mengenai penguasaan tanah objek sengketa, sehingga atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar tersebut, KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah: .....

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: .....

**1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;** .....

**2. Menyatakan batal atau tidak sah :** .....

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Freddy Sintoyo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 168/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Wibowo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.830 M2, Surat Ukur Nomor 169/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Agustinus Sinaga, MM tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.940 M2, Surat Ukur Nomor 170/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dean Yoshua tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.890 M2, Surat Ukur Nomor 171/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dior Kharisma tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 172/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Hartawan tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.490 M2, Surat Ukur Nomor 173/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Harjono tertanggal 16 Oktober 2002, luas 18.100 M2, Surat Ukur Nomor 175/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 479/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Ir. Mansyur Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 176/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 480/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Drs. Moratingkos Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 177/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 481/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Idris Pasaribu tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.980 M2, Surat Ukur Nomor 178/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama M. Agustinus Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.900 M2, Surat Ukur Nomor 182/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
3. **Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :** .....
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Freddy Sintoyo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 168/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Wibowo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.830 M2, Surat Ukur Nomor 169/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 473/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Agustinus Sinaga, MM tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.940 M2, Surat Ukur Nomor 170/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 474/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dean Yoshua tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.890 M2, Surat Ukur Nomor 171/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 475/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dior Kharisma tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 172/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Hartawan tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.490 M2, Surat Ukur Nomor 173/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 478/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Harjono tertanggal 16 Oktober 2002, luas 18.100 M2, Surat Ukur Nomor 175/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 479/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Ir. Mansyur Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 176/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 480/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Drs. Moratingkos Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 M2, Surat Ukur Nomor 177/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 481/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Idris Pasaribu tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.980 M2, Surat Ukur Nomor 178/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama M. Agustinus Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.900 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 182/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002. ....

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat tanah tersebut dari daftar isian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.....

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. ....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; .....

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah 11 (sebelas) Sertipikat bidang tanah telah bersertipikat yang terletak di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana yaitu : .....

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| a. No. 471 An. Freddy Sintoyo          | seluas 20.000 M <sup>2</sup> . .... |
| b. No. 472 An. Wibowo                  | seluas 19.830 M <sup>2</sup> . .... |
| c. No. 473 An. Agustinus Sinaga, MM    | seluas 19.940 M <sup>2</sup> . .... |
| d. No. 474 An. Joshua                  | seluas 19.890 M <sup>2</sup> . .... |
| e. No. 475 An. Dior Kharisma           | seluas 20.000 M <sup>2</sup> . .... |
| f. No. 476 An. Hartawan                | seluas 19.490 M <sup>2</sup> . .... |
| g. No. 478 An. Harjono                 | seluas 18.100 M <sup>2</sup> . .... |
| h. No. 479 An. Ir. Mansyur Sinaga      | seluas 20.000 M <sup>2</sup> . .... |
| i. No. 480 An. Drs. Moratingkos Sinaga | seluas 20.000 M <sup>2</sup> . .... |
| j. No. 481 An. Idris Pasaribu          | seluas 19.980 M <sup>2</sup> . .... |
| k. No. 485 An. Ir. Mansyur Sinaga      | seluas 19.960 M <sup>2</sup> . .... |

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke sebelas Sertipikat Hak Milik tersebut di atas selanjutnya dalam perkara ini disebut : Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa atau disingkat KTUN Obyek Sengketa. ....
- Dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan, karena KTUN Obyek Sengketa berada diatas tanah milik Penggugat yang telah Penggugat miliki sejak tahun 1976 yang merupakan pemberian kakak ipar Penggugat yaitu Drs. AMIR SUJAK SINAGA yang keseluruhannya berjumlah  $\pm 40$  Ha. ....
- Pernyataan Penggugat adalah tidak benar , Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah seluas  $\pm 40$  Ha yang diperoleh dari kakak ipar Penggugat yaitu Drs. AMIR SUJAK SINAGA, tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup adalah suatu pengakuan yang sia-sia, hal ini sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. ....
- Dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki bukti KTUN Obyek Sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan KTUN Obyek Sengketa kecuali terhadap Hak milik No. 481 An. IDRIS PASARIBU seluas 19.980 M<sup>2</sup>, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Perkara a quo, dan tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap KTUN Obyek Sengketa, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak...
- 2. Bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat mengetahui kepastian adanya KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada bulan November 2012 selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 25 Januari 2013,

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini tidak benar, Penggugat sudah mengetahui adanya KTUN Obyek Sengketa pada bulan November 2002 ketika Penggugat menerima 10 (sepuluh) Sertipikat atas nama Keluarga Drs. AMIR SUJAK SINAGA yaitu DINA SAFITRI dkk, dari Saudara MANSYUR SINAGA, dan menerima 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No.481/Rantau Jaya Udik atas nama Penggugat (IDRIS PASARIBU) yang mana Sertipikat tersebut dalam perkara ini dimaksudkan dalam KTUN Obyek Sengketa. ....

- Keterangan tersebut semakin jelas ketika pada tanggal 7 Mei 2012 Saudari IDRAWATI anak kandung Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk mengadukan masalahnya bahwa Penggugat mengajukan Sertipikat melalui bantuan Saudara Mansyur Sinaga sebanyak 21 (dua puluh satu) Sertipikat, yang sepuluh Sertipikat sudah diterima dari saudara Mansyur Sinaga tetapi yang sepuluh lainnya belum diterima, kesepuluh Sertipikat tersebut adalah :.....
- Sertipikat Hak Milik No. 471 An. Freddy Sintoyo seluas 20.000 M<sup>2</sup>..
- Sertipikat Hak Milik No. 472 An. Wibowo seluas 19.830 M<sup>2</sup>..
- Sertipikat Hak Milik No. 473 An. Agustinus Sinaga, MM seluas 19.940 M<sup>2</sup>..
- Sertipikat Hak Milik No. 474 An. Joshua seluas 19.890 M<sup>2</sup>...
- Sertipikat Hak Milik No. 475 An. Dior Kharisma seluas 20.000 M<sup>2</sup>..
- Sertipikat Hak Milik No. 476 An. Hartawan seluas 19.490 M<sup>2</sup>...
- Sertipikat Hak Milik No. 478 An. Harjono seluas 18.100 M<sup>2</sup>.
- Sertipikat Hak Milik No. 479 An. Ir. Mansyur Sinaga seluas 20.000 M<sup>2</sup>..
- Sertipikat Hak Milik No. 480 An. Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 M<sup>2</sup>..
- Sertipikat Hak Milik No. 485 An. Ir. Mansyur Sinaga seluas 19.960 M<sup>2</sup>..

Dengan demikian Penggugat telah mengetahui terbitnya KTUN Obyek Sengketa sejak bulan November 2002, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 25 Januari 2013, hal ini sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagai mana di tentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, dengan demikian gugatan Penggugat sudah kedaluarsa dan harus ditolak. ....

## II. FAKTA HUKUM DAN KRONOLOGI KEPEMILIKAN TANAH. ....

- a. Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1976, Penggugat memperoleh tanah dari Drs AMIR SUJAK SINAGA seluas  $\pm$  40 Ha dengan bukti Surat Keterangan AMIR SUJAK SINAGA tanggal 31 Mei 1976, tanah tersebut terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana, Penyerahan tersebut dilakukan karena Drs. AMIR SUJAK SINAGA lebih banyak tinggal di Jakarta bersama keluarganya, sedangkan saat itu tidak ada orang yang mau menggarap tanah tersebut yang masih berupa hutan, oleh karenanya Drs. AMIR SUJAK SINAGA meminta Penggugat untuk pindah ke Lampung agar Penggugat menggarap tanah tersebut menjadikanya mata pencaharian Penggugat dan keluarganya, kemudian pada tahun 1987 Drs. AMIR SUJAK SINAGA meninggal. ....

Dari uraian Penggugat tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat di serahi tanah oleh Drs. AMIR SUJAK SINAGA hanya untuk digarap dengan tujuan hasil dari menggarap tanah tersebut sebagai biaya hidup ( mata pencaharian ) Penggugat dan keluarganya, disini jelas bahwa Penggugat hanya sebagai **Penggarap** bukan Pemilik tanah sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah seluas  $\pm$  40 Ha yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana yang mana didalam areal tanah seluas  $\pm$  40 Ha terdapat KTUN Obyek Sengketa. ....

- b. Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas  $\pm$  40 Ha yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana di terbitkan Surat Keterangan

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana sebanyak 20 lembar yang dikeluarkan oleh Camat Sukadana, namun karena sifatnya sementara maka kemudian surat-surat tersebut di tarik dan diganti dengan SKT ( Surat Keterangan Tanah) yaitu :.....

1. SKT No.16/AGR/VIII/82 tanggal 14 Agustus 1982 An. DINA SAFITRI;...
2. SKT No.19/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An. AGUS BUDIMAN;
3. SKT No.14/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An.Ny. NURHALIMAH;
4. SKT No. 13/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An.MOHD. AMRIN;...
5. SKT No.17/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An.JULIAN SYAH;.....
6. SKT No. 18/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An.SUNY TRIANI;....
7. SKT No. 21/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An. Ny. ROSDANI;
8. SKT No. 15/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An. MOHD. SYAM;....
9. SKT No. 20/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An. MOH. ALDER;.....
10. SKT No. 22/AGR/VIII/82 tanggal 1 Agustus 1982 An. AMIR SUJAK  
SINAGA;.....
11. SKT. No. AG/200/1256/02/85 tanggal 22 Nopember 1985 An.  
MORATINGKOS SINAGA.....
12. SKT. No. AG/200/1257/02/85 tanggal 22 Nopember 1985 An. ALET  
SIGALINGGING; .....
13. SKT No. AG/200/1258/02/85 tanggal 22 Nopember 1985 An. AKINAGA ;.
14. SKT No. AG/200/1259/02/85 tanggal 22 Nopember 1985 An. NURHANA;.
15. SKT No. AG/200/1260/02/85 tanggal 22 Nopember 1985 An. SUMITRO;...
16. SKT No. AG/200/1353/02/85 tanggal 15 Nopember 1985 An. A LIE FUNG;
17. SKT No. AG/200/1354/02/85 tanggal 15 Nopember 1985 An. PHILIPS;.....
18. SKT No. AG/200/1355/02/85 tanggal 15 Nopember 1985 An. INDRAWAN;
19. SKT No. AG/200/1356/02/85 tanggal 15 Nopember 1985 An. BHAYANI;...
20. SKT No. AG/200/1357/02/85 tanggal 15 Nopember 1985 An. DORMA.....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 20 (dua puluh) SKT tersebut tidak ada satupun terdapat SKT atas nama Penggugat (IDRIS PASARIBU) hal ini memperjelas bahwa Penggugat bukan pemilik tanah seluas  $\pm$  40 Ha di Dusun III Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana melainkan hanya sebagai **Penggarap** tanah dimaksud, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap  $\pm$  40 Ha tanah diatas, yang mana diatas tanah  $\pm$  40 Ha tersebut telah Tergugat terbitkan sebanyak 21 (dua puluh satu) Sertipikat melalui Program Prona Swadaya tahun 2002 Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana, dari 21 (dua puluh satu) Sertipikat 10 (sepuluh) Sertipikat atas nama DINA SAFITRI dkk. berada ditangan Penggugat dan 11 (sebelas) Sertipikat atas nama FREDDY SINTOYO dkk. menjadi Obyek Sengketa, kerana Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan KTUN Obyek Sengketa sehingga Penggugat dengan sendirinya tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak. ....

- c. Terhadap paparan Penggugat yang di uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat halaman 9 poin i sampai dengan halaman 12 poin q tidak perlu dijawab oleh Tergugat karena materinya diluar tugas dan wewenang Tergugat. ....

### III. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

- a. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan mengenai Pendaftaran dan Peralihan Hak khususnya diatur dalam pasal 37 ayat 1 PP no. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana tidak ada alas hak peralihan (jual beli, Hibah atau bentuk peralihan lainnya) dari SKT yang bukan alas hak Penggugat menjadi sertipikat KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami isi dan makna yang dimaksud oleh bunyi pasal 37 ayat 1 PP no. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diatas. Yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 PP no. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah proses pelayanan kegiatan peralihan hak atau balik nama, maksudnya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli , tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa berupa 11 (sebelas ) Sertipikat atas nama FREDDY SNTOTOY dkk. tidak di Proses peralihan hak melainkan melalui proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan pasal 13 sampai dengan pasal 35 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa telah melanggar pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak benar dan harus ditolak. ....

- b. Bahwa Penggugat pernah minta penjelasan mengenai hak tersebut namun hingga saat ini tidak pernah diberikan penjelasan oleh Tergugat, hal ini tidak benar karena Penggugat melalui anak kandungnya IDRAWATI dan MASWADI beberapa kali datang ke kantor Tergugat dan telah ditunjukkan arsip tentang KTUN Obyek Sengketa yang ada pada Tergugat bahkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2012 atas undangan Tergugat, Penggugat dan keluarganya hadir di kantor Tergugat dalam acara mediasi. ....

Pada Acara Mediasi tersebut atas paparan anak kandung Tergugat yang bernama MASWADI, bahwa semula tanah seluas +40 ha yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana adalah milik Sdr. MORATINGKOS SINAGA diperoleh dari masyarakat adat atas bantuan BUDIMAN SINAGA yang pada saat itu 1973 menjabat sebagai Kepala Negeri Sukadana dan sekaligus sebagai Camat Sukadana, selanjutnya hamparan tanah seluas  $\pm$  40 Ha milik Sdr.

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORANTINGKOS SINAGA dibagi dua dengan kerabatnya yang bernama Drs. AMIR SUJAK SINAGA dengan perincian : .....

a. 20 Ha atas nama MORANTINGKOS SINAGA. ....

b. 20 Ha atas nama AMIR SUJAK SINAGA. ....

Tanah 20 Ha atas nama AMIR SUJAK SINAGA digarap oleh IDRIS PASARIBU sedangkan tanah seluas 20 Ha atas nama MORANTINGKOS SINAGA ayah saya (Penggugat) hanya mengamankan saja dengan demikian semakin jelas bahwa pemilik tanah seluas  $\pm$  40 Ha tersebut adalah MORANTINGKOS SINAGA seluas 20 Ha dan AMIR SUJAK SINAGA seluas 20 Ha. Tanah milik MORANTINGKOS SINAGA telah terbit Sertipikat atas nama MORANTINGKOS SINAGA dan kerabatnya yaitu atas nama FREDDY SINTOYO dkk. (11 bidang Sertipikat) yang saat ini menjadi KTUN Obyek Sengketa. Tanah Milik AMIR SUJAK SINAGA telah terbit Sertipikat atas nama kerabatnya atas nama DINA SAFITRI dkk. Sebanyak 10 bidang Sertipikat, yang mana Sertipikat tersebut telah diterima Penggugat pada bulan November 2002 dari Ir. MANSYUR SINAGA. ....

Dari paparan anak kandung Penggugat yang bernama MASWADI PASARIBU pada acara mediasi tanggal 19 Oktober 2012 di kantor Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa status Penggugat (IDRIS PASARIBU) terhadap tanah objek sengketa hanyalah sebagai **Penggarap** bukan pemilik karena pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah MORANTINGKOS SINAGA, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap KTUN Obyek Sengketa, untuk itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat terhadap KTUN Obyek Sengketa hal ini sesuai dengan asas point d" interest Point d'ation (tanpa ada kepentingan tidak dapat mengajukan gugatan), untuk itu gugatan Penggugat harus di tolak. ....

c. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa telah melanggar pasal 73 s/d 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ....

Adapun Jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu : .....

1. KTUN Obyek Sengketa diterbitkan melalui Prona Swadaya Tahun 2002 namun menurut Kepala Desa Rantau Jaya Udik yang menjabat saat itu, yang bersangkutan tidak mengetahui adanya Prona Swadaya tahun 2002 dalam hal ini jika dihubungkan dengan pasal 73 s/d 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “dimana Pasal yang dilanggar oleh Tergugat?” hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam dengan pasal 73 s/d 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ....
2. Penggugat sebagai pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa atau meberikan surat pernyataan adanya peralihan atau perubahan nama dari SKT yang diberikan Penggugat menjadi nama-nama yang tercantum dalam KTUN Obyek Sengketa, dalam hal ini Penggugat hanyalah **Penggarap** bukan pemilik tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian Penggugat tidak punya kepentingan hukum terhadap Obyek sengketa. ....
3. Penggugat sebagai Pemilik tanah tidak pernah memberikan Akta Pemindahan hak dari SKT yang diberikan Penggugat menjadi nama-nama yang tercantum dalam KTUN Obyek Sengketa. Terhadap poin “3” sudah dijawab oleh Tergugat pada poin “2” tersebut diatas. ....
4. Kepala Desa Rantau Jaya Udik tidak pernah menanda tangani berkas pernyataan penguasaan tanah sporadik dalam proses penerbitan KTUN Obyek Sengketa,

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 38



dalam hal ini adalah pernyataan Penggugat secara sepihak, “Dari mana Penggugat mengetahui hal tersebut diatas?” yang benar adalah seluruh warkah yang berkaitan dengan penguasaan fisik hak atas tanah yang merupakan kelengkapan data yuridis pada kegiatan Prona Swadaya tahun 2002 di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana, Kepala Desa Rantau Jaya Udik waktu itu di jabat oleh Sdr. HANAFI BAHRIE mengetahui adanya kegiatan Prona Swadaya tahun 2002 dan menandatangani serta membubuhkan stempel pada surat/warkah di maksud.....

5. Kepala Desa Rantau Jaya Udik tidak pernah mengetahui atau menandatangani surat-surat terkait perolehan dari nama-nama yang ada di SKT menjadi nama-nama yang ada KTUN Obyek Sengketa, hal ini benar karena tidak ada pelayanan peralihan hak dalam kegiatan Prona Swadaya tahun 2002 di Desa Rantau Jaya Udik yang ada adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sehingga terbit KTUN Obyek Sengketa. ....
6. Tidak ada pengukuran yang ditujukan untuk penerbitan KTUN Obyek Sengketa, hal ini sama sekali tidak benar areal KTUN Obyek Sengketa waktu itu adalah areal perladangan yang digarap oleh Penggugat, Penggugat yang mengetahui batas-batas tanah milik MORATINGKOS SINAGA sehingga petugas ukur dari Kantor Tergugat yang bernama Sdr. PONIMAN dalam melakukan pengukuran tanah obyek sengketa, batas-batasnya ditunjukkan oleh Penggugat, bahkan ketika istirahat Sdr. PONIMAN dan petugas ukur lainnya istirahat makan, minum di rumah Penggugat yang tidak jauh dari lokasi obyek sengketa. ....
- Pernyataan Penggugat bahwa terjadi kejanggalan dari penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang berkaitan dengan pengecekan di Kantor Pajak oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik, Tergugat berpendapat bahwa pengecekan di Kantor Pajak oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik, tidak ada relevansinya dengan KTUN Obyek Sengketa yang telah Tergugat terbitkan sehingga tidak perlu untuk di jawab. ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan KTUN Obyek Sengketa menurut Penggugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini tidak benar karena dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini telah sesuai dengan pasal 2 PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, di mulai dari kegiatan pengumpulan data fisik, berupa kegiatan pengukuran bidang tanah peserta program prona swadaya, oleh petugas ukur dan kegiatan pengumpulan data yuridis oleh petugas yuridis, kegiatan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah “A” pada Kantor Tergugat pengolahan data dan penerbitan Sertipikat, semua tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997. Selama proses penerbitan Sertipikat berjalan hingga terbit KTUN Obyek Sengketa tidak pernah ada pihak-pihak yang mempermasalahkan akan kebenaran dengan terbitnya KTUN Obyek Sengketa, bahkan sampai awal tahun 2012 tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan. Dengan demikian KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah dilaksanakan penerbitannya secara normatif dan tidak mengandung unsur sengketa. ....

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah termuat pula dalam pokok perkara ini. ....
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat. ....
3. Bahwa tanah yang disebut dalam obyek sengketa yaitu tanah hak milik telah bersertipikat sebanyak 11 (sebelas) bidang terletak di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur adalah syah menurut hukum karena kesebelas sertipikat tersebut telah diproses melalui program Prona Swadaya Tahun 2002

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan dari RIBUT WAIDI dkk. Sebanyak 65 bidang yang mana 11 (sebelas) Sertipikat obyek sengketa tersebut termasuk didalam daftar 65 bidang Sertipikat program Prona Swadaya Tahun 2002. ....

Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa sebanyak 11 (sebelas) bidang tersebut diatas di proses melalui program Prona Swadaya Tahun 2002 di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana, diproses sesuai dengan prosedur dimulai dari kegiatan pengumpulan data fisik berupa kegiatan pengukuran fisik bidang tanah oleh petugas ukur, dan pengumpulan data yuridis oleh petugas yuridis dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada kantor Tergugat dilanjutkan dengan pengolahan data dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur No. 38-520.1-08 Prona Swd.L-Tim.2002 tanggal 19 September 2002 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama RIBUT WAIDI dkk. Sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Bidang Atas Tanah di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana dengan penjelasan sebagai berikut : .....

- a. Lampiran SK No. 43 terbit sertipikat No. 471 An. FREDDY SINTOYO, surat ukur tanggal 23-09-2002 Nomor : 168/Rantau Jaya Udik/2002 luas = 20.000 M<sup>2</sup> dengan warkah yang dilampirkan : .....
  1. Foto copy KTP Freddy Sintoyo. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Freddy Sintoyo dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Hartawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Freddy Sintoyo tanggal 10 Juni 2002. ....
  5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Freddy Sintoyo. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lampiran SK. Nomor : 44 terbit Sertipikat nomor : 472 An. Wibowo surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 169/Rantau Jaya Udik/2002 luas= 19.830 M<sup>2</sup> warkah yang dilampirkan : .....
1. Foto copy KTP Wibowo. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Wibowo dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Hartawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Wibowo tanggal 10 Juni 2002. ....
  5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Wibowo.....
- c. Lampiran SK Nomor 45 terbit Sertipikat nomor 473. An. Agustinus Sinaga, MM surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 170/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 19.940 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: .....
1. Foto copy KTP Agustinus Sinaga, MM. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Agustinus Sinaga, MM dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Hartawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Agustinus Sinaga, MM tanggal 10 Juni 2002. ....
  5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Agustinus Sinaga, MM. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 42





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lampiran SK Nomor 46 terbit Sertipikat nomor 474. An. Dean Yoshua surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 170/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 19.890 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: .....
1. Foto copy KTP Dean Yoshua. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Dean Yoshua dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Hartawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Dean Yoshua tanggal 10 Juni 2002. ....
  5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Dean Yoshua. ....
- e. Lampiran SK Nomor 47 terbit Sertipikat nomor 474. An. Dior Kharisma surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 172/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 20.000 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: .....
1. Foto copy KTP Dior Kharisma. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Dior Kharisma dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Hartawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Dior Kharisma tanggal 10 Juni 2002. ....
  5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Dior Kharisma. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Lampiran SK Nomor 48 terbit Sertipikat nomor 476. An. Hartawan surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 173/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 19.940 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: .....

1. Foto copy KTP Hartawan. ....
2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Hartawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Hartawan dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon an. Hartawan tanggal 10 Juni 2002. ....
5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Hartawan...
6. Surat pernyataan penguasaan tanah An. Hartawan di ketahui Kepala Desa Rantau Jaya Udik an. Hanafi Bahrie tanggal 10 Juni 2002. ....

g. Lampiran SK Nomor 50 terbit Sertipikat nomor 478. An. Harjono surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 175/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 18.100 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: .....

1. Foto copy KTP Harjono. ....
2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Harjono dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Harjono dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Harjono tanggal 10 Juni 2002. ....
5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Harjono. ...
6. Surat pernyataan penguasaan tanah An. Hartawan di ketahui Kepala Desa Rantau Jaya Udik an. Hanafi Bahrie tanggal 10 Juni 2002.....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Lampiran SK Nomor 51 terbit Sertipikat nomor 479. An. Ir. Mansyur Sinaga surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 176/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 20.000 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: .....
1. Foto copy KTP Ir. Mansyur Sinaga. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Ir. Mansyur Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Ir. Mansyur Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Ir. Mansyur Sinaga tanggal 10 Juni 2002. ....
  5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Ir. Mansyur Sinaga. ....
  6. Surat pernyataan penguasaan tanah An. Ir. Mansyur Sinaga di ketahui Kepala Desa Rantau Jaya Udik an. Hanafi Bahrie tanggal 10 Juni 2002. ....
- i. Lampiran SK Nomor 52 terbit Sertipikat nomor 480. An. Moratingkos Sinaga surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 177/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 20.000 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: .....
1. Foto copy KTP . Moratingkos Sinaga. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. . Moratingkos Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. . Moratingkos Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. . Moratingkos Sinaga tanggal 10 Juni 2002. ....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Moratingkos Sinaga. ....
6. Surat pernyataan penguasaan tanah An. . Moratingkos Sinaga di ketahui Kepala Desa Rantau Jaya Udik an. Hanafi Bahrie tanggal 10 Juni 2002. ....
- j. Lampiran SK Nomor 53 terbit Sertipikat nomor 481. An. Idris Pasaribu surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 178/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 19.980 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: ....
  1. Foto copy KTP . Idris Pasaribu. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Idris Pasaribu dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Idris Pasaribu dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002. ....
  4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon an. Idris Pasaribu tanggal 10 Juni 2002. ....
  5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Idris Pasaribu. ....
  6. Surat pernyataan penguasaan tanah An. Idris Pasribu di ketahui Kepala Desa Rantau Jaya Udik an. Hanafi Bahrie tanggal 10 Juni 2002. ....
- k. Lampiran SK Nomor 57 terbit Sertipikat nomor 481. An. Agustinus Sinaga surat ukur tanggal 23-09-2002 nomor : 182/Rantau Jaya Udik/2002 Luas = 19.900 M<sup>2</sup>, warkah yang dilampirkan: ....
  1. Foto copy KTP . Agustinus Sinaga. ....
  2. Berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung An. Agustinus Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002...

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat penguasaan fisik bidang tanah sistemetik an. Agustinus Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik tanggal 10 Juni 2002.....
4. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Agustinus Sinaga tanggal 10 Juni 2002. ....
5. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 10 juni 2002 an. Agustinus Sinaga. ....
6. Surat pernyataan penguasaan tanah An. Agustinus Sinaga di ketahui Kepala Desa Rantau Jaya Udik an. Hanafi Bahrie tanggal 10 Juni 2002. ....

Kesebelas Sertipikat tersebut di atas telah di proses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian kesebelas Sertipikat an. Freddy Sintoyo, dkk yang menjadi KTUN Obyek Sengketa adalah syah menurut hukum. ....

## **DALAM EKSEPSI.**

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya. ....

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ....
2. Menyatakan apa yang diperbuat oleh Tergugat menerbitkan 11 (sebelas) Sertipikat yaitu ;.....
  - a. No. 471 An. Freddy Sintoyo seluas 20.000 M<sup>2</sup>.....
  - b. No. 472 An. Wibowo seluas 19.830 M<sup>2</sup>.....
  - c. No. 473 An. Agustinus Sinaga, MM seluas 19.940 M<sup>2</sup>.....
  - d. No. 474 An. Joshua seluas 19.890 M<sup>2</sup>.....
  - e. No. 475 An. Dior Kharisma seluas 20.000 M<sup>2</sup>.....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. No. 476 An. Hartawan seluas 19.490 M<sup>2</sup>.....
- g. No. 478 An. Harjono seluas 18.100 M<sup>2</sup>.....
- h. No. 479 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 20.000 M<sup>2</sup>.....
- i. No. 480 An. Drs. Moratingkos Sinaga seluas 20.000 M<sup>2</sup>.....
- j. No. 481 An. Idris Pasaribu seluas 19.980 M<sup>2</sup>.....
- k. No. 485 An. Ir. Mansur Sinaga seluas 19.960 M<sup>2</sup>.....

yang kesebelas Sertipikat tersebut diterbitkan pada tanggal 16-10-2002 terletak di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana yang diproses melalui Prona Swadaya Tahun 2002 atas permohonan Sdr. Ribus Waidi, dkk sebanyak 65 bidang adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum. ....

### 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. ....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Maret 2013, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-16, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : .....

- P-1 : Surat Keterangan No. /MTP/0531 dari Pemilik tanah Drs. Amir Sudjak Sinaga kepada Idris tanggal 31 Mei 1976. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;...
- P-2.1 : Surat Keterangan Tanah No. 129020 atas nama Agus Budiman, (Fotocopy

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotocopy) ; .....

- P-2.2 : Surat Keterangan Tanah No. 129021 atas nama Juliansyah, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.3 : Surat Keterangan Tanah No. 129023 atas nama Mohd. Adler, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.4 : Surat Keterangan Tanah No. 129010 atas nama Suny Triyani, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.5 : Surat Keterangan Tanah No. 129022 atas nama Dina Saritni (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.6 : Surat Keterangan Tanah No. 129025 atas nama Ny. Nurhalimah, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.7 : Surat Keterangan Tanah No. 129017 atas Drs. Amin Sujak, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.8 : Surat Keterangan Tanah No. 129018 atas nama Ny. Rosdaini, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.9 : Surat Keterangan Tanah No. 129024 atas nama Mohd. Syam, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.10 : Surat Keterangan Tanah No. 129026 atas nama Mohd. Amrin, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.11 : Surat Keterangan Tanah No. 052166 atas nama Alet Sigalingging, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.12: Surat Keterangan Tanah No. 052304 atas nama Indrawan, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.13 : Surat Keterangan Tanah No. 052303 atas nama Philips (Fotocopy dari fotocopy) ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2.14 : Surat Keterangan Tanah No.052167 atas nama Aki Naga, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.15 : Surat Keterangan Tanah No.052306 atas Dorma, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.16 : Surat Keterangan Tanah No.052169 atas nama Sumitro, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.17 : Surat Keterangan Tanah No.052305 atas nama Bhayani, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.18 : Surat Keterangan Tanah No.052168 atas nama Nurhana, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.19 : Surat Keterangan Tanah No.052165 atas nama Moratingkos, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-2.20 : Surat Keterangan Tanah No.052302 atas nama Alie Fung, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-3 : Kwitansi Pembayaran biaya pengukuran tanah sebesar Rp.800.000,- atas nama B. Sinaga, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.1 : Sertipikat Hak Milik No.493 atas nama Drs. Amir Sujak, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.2 : Sertipikat Hak Milik No.490 atas nama Rosdani, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.3 : Sertipikat Hak Milik No.489 atas nama Mohamad Adler, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.4 : Sertipikat Hak Milik No.488 atas nama Agus Budiman, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.5 : Sertipikat Hak Milik No.486 atas nama Suny Triani (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4.6 : Sertipikat Hak Milik No. 487 atas nama Yuliansyah, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.7 : Sertipikat Hak Milik No. 484 atas nama Dina Safitri, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.8 : Sertipikat Hak Milik No. 477 atas nama Mohammad Amin, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.9 : Sertipikat Hak Milik No. 483 atas nama Muhammad. Syam, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-4.10: Sertipikat Hak Milik No. 482 atas nama Ny. Nurhalimah, (Fotocopy sesuai sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-5.1 : Kwitansi pembayaran Sertipikat Tanah di Rantau Jaya Udik dari M. Idris Pasaribu yang terima M. Agustinus Sinaga, MM (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-5.2 : Kwitansi pembayaran Sertipikat Tanah di Rantau Jaya Udik dari M. Idris Pasaribu yang terima Freddy Sigalingging. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)...
- P-5.3 : Kwitansi pembayaran Sertipikat Tanah di Rantau Jaya Udik dari M. Idris Pasaribu yang terima M.A. Sinaga. (Fotocopy sesuai dengan aslinya). ....
- P-6 : Surat Pernyataan dari Hanafiah Bachri tanggal 15 Mei 2012 ( Mantan Kepala Desa Rantau Jaya Udik). (Fotocopy sesuai dengan aslinya).; .....
- P-7 : Surat Pernyataan masyarakat Desa Rantau Jaya Udik atas nama Freddy Sintoyo Dkk tanggal 4 Februari 2013.. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- P-8 : Surat Pernyataan dari Ribut Waidi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya).; .....
- P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris Pasaribu. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 : Surat tanda terima uang penjualan tanah Sertipikat Hak Milik No. 481 atas nama Idris Pasaribu yang di tandatangani oleh Drs. Moratingkos Sinaga, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- P-11 : Surat Pernyataan dari Hadimukiyono tanggal 1 April 2013 bahwa Hadimukiyono tidak pernah menandatangani Berita Acara Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung pada Tahun 2002 atau sebelumnya. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadimukiyono, (Fotocopy dari fotocopy) ;
- P-13 : Peta blok tanah Desa Rantau Jaya Udik. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- P-14 : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- P-15 : Contoh warkah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- P-16 : Akta Jual Beli No.2012/R.JAYA UDIK/2009 an. Supiyono (fotocopi sesuai dengan aslinya) ; .....
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-25, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : .....
- T-1 : Laporan Pengaduan Anak Penggugat atas nama Idrawati kepada Tergugat, tanggal 7 Mei 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-2 : Berita Acara Mediasi sengketa kepemilikan antara Drs. Moratingkos Sinaga dengan Idris Pasaribu tanggal 19-9-2012, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;...
- T-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur No.

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38-520.1-08. Prona Swd.L-TIM.2002 tanggal 19-9-2002, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ribut Waidi dkk sebanyak 65 bidang atas tanah di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana (Fotocopy dari fotocopy) ;.....

- T-4 : 1 (satu) bundel berkas an. Freddy Sintoyo terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 471 an. Freddy Sintoyo, Surat Ukur No. 168/Rantau Jaya Udik/2002 an. Freddy Sintoyo, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-5 : 1 (satu) bundel berkas an. Wibowo terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 472 an. Wibowo, Surat Ukur No. 169/Rantau Jaya Udik/2002 an. Wibowo, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-6 : 1 (satu) bundel berkas an. Agustinus Sinaga terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 473 an. Agustinus Sinaga, Surat Ukur No. 170/Rantau Jaya Udik/2002 an. Agustinus Sinaga, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-7 : 1 (satu) bundel berkas an. Dean Yoshua terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis Tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 474 an. Dean Yoshua, Surat Ukur No. 171/Rantau Jaya Udik/2002 an. Dean Yoshua, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-8 : 1 (satu) bundel berkas an. Dior Kharisma terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 475 an. Dior Kharisma, Surat Ukur No. 172/Rantau Jaya Udik/2002 an. Dior Kharisma, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-9 : 1 (satu) bundel berkas an. Hartawan terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 476 an. Hartawan, Surat Ukur No. 173/Rantau Jaya Udik/2002 an. Hartawan, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-10 : 1 (satu) bundel berkas an. Harjono terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002,

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 478 an. Harjono, Surat Ukur No. 175/Rantau Jaya Udik/2002 an. Harjono, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T-11 : 1 (satu) bundel berkas an. Mansyur Sinaga terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 479 an. Mansyur Sinaga, Surat Ukur No. 176/Rantau Jaya Udik/2002 an. Mansyur Sinaga, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T-12 : 1 (satu) bundel berkas an. Drs. Moratingkos Sinaga terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 480 an. Drs. Moratingkos Sinaga, Surat Ukur No. 177/Rantau Jaya Udik/2002 an. Drs. Moratingkos Sinaga, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;...

- T-13 : 1 (satu) bundel berkas an. Agustinus Sinaga terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, Sertipikat Hak Milik No. 485 an. Agustinus Sinaga, Surat Ukur No. 182/Rantau Jaya Udik/2002 an. Agustinus Sinaga, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T-14 : 1 (satu) bundel berkas an. Idris Pasaribu terdiri dari fotocopy KTP, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang No. STPL/267-BI/XII/2011/POLDA LPG/RES LAMTIM/SEK DANA tanggal 14 Desember 2011, Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji an. Idris Pasaribu tanggal 6 Maret 2012, Kartu Keluarga No. 1807011706100001 an. Ahdan Sinaga, Lampiran Pengumuman Sertipikat Hilang No. 01/KP/2012 tanggal 7 Maret 2012, Sertipikat Hak Milik No. 481 an. Idris Pasaribu, Surat Ukur No. 178/Rantau Jaya Udik/2002 an. Idris Pasaribu, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-15 : 1 (satu) bundel berkas an. Amir Sujak Sinaga terdiri dari fotocopy KTP, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Sistematis tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10-6-2002, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 10-6-2002, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T-16 : Peta Bidang KTUN Objek Sengketa yang diperkecil (fotocopy dari fotocopy);
- T-17 : Sampul Berkas Perkara No. BP/72/X/2012/RESKRIM tanggal 30 Oktober 2012. (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T-18 : 1 (satu) bundel berkas an. Idris Pasaribu terdiri dari, Kartu Tanda Penduduk an. Idris Pasaribu, Kartu Penduduk an. Mardiana Helmi, Kartu Keluarga an. Ahdan Sinaga No. 1807011706100001, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang No. STPL/267-BI/XII/2011/POLDA LPG/RES

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMTIM/SEK DANA tanggal 14 Desember 2011, Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji an. Idris Pasaribu tanggal 6 Maret 2012, Lampiran Pengumuman Sertipikat Hilang No. 01/KP/2012 tanggal 7 Maret 2012 pada Lampung Post tanggal 19 Maret 2013, Pengumuman Sertipikat Hilang No. 01/KP/2012 tanggal 7 Maret 2012 di media masa, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 509 an. Idris Pasaribu, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

- T-19 : 1 (satu) bundel berkas an. Suhadi yang terdiri dari, Kartu Tanda Penduduk an. Suhadi, Sertipikat Hak Milik No. 481 an. Idris Pasaribu, Tanda Bukti Laporan No. TBL/134-B/III/2013/POLDA LAMPUNG/RES LAMTIM tanggal 28 Maret 2013, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 18 Mei 2011, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-20 : Surat Pernyataan Sdr. Hanafiah tanggal 13 April 2013 tentang Pengakuan Tandatangan (fotocopy sesuai dengan aslinya); .....
- T-21 : Peta Pendaftaran (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T-22 : depending ; .....
- T-23 : Surat Kuasa dan Perjanjian tanggal 10 Juni 2002 tentang Pemberian kuasa dari Moratingkos Sinaga kepada Ir. Mansyur Sinaga, MM. tentang pembuatan Sertipikat (fotocopi sesuai dengan aslinya) ; .....
- T-24 : 1 (satu) bundel fotocopi Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri an. Moratingkos Sinaga No.01/a/U.B, Alex Sigalingging No.02/a/U.B, Akinaga No.03/a/U.B, Nurhana No.04/a/U.B, Sumitro No.05/a/U.B, Bhayani No.09/a/U.B, Indrawan No.08/a/U.B, Philips No.07/a/U.B, I Lie Fung No.06/a/U.B, Dorma No. 10/a/U.B (fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T-25 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Lae M. Sinaga BcHk. Tanggal 6-2-1987;.....  
  
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi I dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan T.II.Intv.I-1 sampai dengan T.II.Intv.I-42, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : .....

- T.II.Intv.I-1 : Sertipikat Hak Milik No. 471 an. Freddy Sintoyo diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-2 : Sertipikat Hak Milik No. 472 an. Wibowo diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-3 : Sertipikat Hak Milik No. 473 an. Agustinus Sinaga diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-4 : Sertipikat Hak Milik No. 474 an. Dean Yoshua diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-5 : Sertipikat Hak Milik No. 475 an. Dior Kharisma diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-6 : Sertipikat Hak Milik No. 476 an. Hartawan diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-7 : Sertipikat Hak Milik No. 478 an. Harjono diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-8 : Sertipikat Hak Milik No. 479 an. Ir. Mansyur Sinaga diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-9 : Sertipikat Hak Milik No. 480 an. Drs. Moratingkos Sinaga diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-10: Sertipikat Hak Milik No. 481 an. Idris Pasaribu diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-11: Sertipikat Hak Milik No. 485 an. M. Agustinus Sinaga diterbitkan tanggal 16 Oktober 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II-Intv.I-12: Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Idris Pasaribu tertanggal 21 Januari 2005 (Fotocopy dari fotocopy) ;... ..
- T.II-Intv.I-13: Surat Pernyataan dan sanggahan dari M. Idris Pasaribu tanggal 12 Mei 2007, (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.II-Intv.I-14: Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 18 Mei 2011 pada kantor Notaris Vincentius Yosef Ruddy Suharyo, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II-Intv.I-15: Laporan Polisi No. LP/188-B/V/2012/POLDA LAMPUNG / RES LAMTIM tanggal 4 Mei 2012, pelapor an. Idris Pasaribu, (Fotocopy dari fotocopy) ;. ....
- T.II-Intv.I-16: 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana an. Moratingkos Sinaga No.01/a/U.B, Alex Sigalingging No.02/a/U.B, Akinaga No.03/a/U.B, Nurhana No.04/a/U.B, Sumitro No.05/a/U.B, Bhayani No.09/a/U.B, Indrawan No.08/a/U.B, Philips No.07/a/U.B, I Lie Fung No.06/a/U.B, Dorma No.10/a/U.B yang dibuat oleh Camat/Pj. Kepala Negeri Sukadana an. B. Sinaga diketahui oleh Camat Wilayah Sukadana an. Budiman Sinaga (fotocopy dari fotocopy);.....
- T.II-Intv.I-17: Surat Kuasa dan Perjanjian antara Drs. Moratingkos Sinaga sebagai Pihak I dengan Ir. Mansyur Sinaga, MM sebagai Pihak II tanggal 10 Juni 2002, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-18: Kwitansi Drs. Moratingkos Sinaga menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,- untuk pembayaran tanah seluas 20 Ha di Umbul Baru Rantau Jaya Udik dengan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 01/a./G.B s/d No.10/a./U.B tanggal 20 April 1974 terdaftar pada Kantor camat Wilayah Sukadana No. 406/1.Agr/1974 s/d 415/1. Agr/1974 tanggal 10 Agustus 1974, (fotocopy dari fotocopy)

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II-Intv.I-19: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 14 Desember 1983, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-20: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 24 September 1984, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-21: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 28 Oktober 1985, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;... ..
- T.II-Intv.I-22: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 1 Maret 1986, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-23: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 8 Juli 1986, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-24: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 17 September 1986, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-25: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 29 September 1986, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-26: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 14 Oktober 1986, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-27: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 20 Januari 1987, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;... ..
- T.II-Intv.I-28: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 6 Pebruari 1987, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-29: Surat dari Maswadi Pasaribu anak dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 14 September 1992, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-30: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 17 Nopember 1992, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-31: Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 28

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 60





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 1994, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T.II-Intv.I-32: Surat dari Atik Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 11 Juli 1999, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II-Intv.I-33: Perjanjian Pengikatan Jual Beli No, 26 Notaris VY. Ruddy Suharyono, SH Notaris dan PPAT di Metro, (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II-Intv.I-34: Kwitansi tanggal 11 Juli 2011 berjumlah Rp.7.500.000,- dari Ayoysius Yulianto yang diterima oleh Atik Pasaribu anak dari Idris Pasaribu, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T.II-Intv.I-35: Kwitansi tanggal 22 Agustus 2011 berjumlah Rp.2.850.000,- dari Ko Tek Lis (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T.II.Intv.I-36 : Pengumuman yang terpasang di objek sengketa tanggal 28 Maret 2012. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-37: Surat No. 590/82/2010/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik Sdr, Hanafiah ditujukan kepada Sdr. Sudirman Sinaga, perihal Pemberitahuan, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-38 : Surat Pemberitahuan tanggal 28 Maret 2012 yang merupakan tulisan tangan ditandatangani oleh Maswadi Pasaribu, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-39 : Surat No. 590/090/2010/2012 tanggal 11 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rantau Jaya Udik Sdr, Hanafiah ditujukan kepada Sdr. Sudirman Sinaga, perihal Pemberitahuan ke 3, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-40 : Satu set foto-foto tanah sengketa a quo, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.I-41 : Turunan dari Notaris Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.29,

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 61

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan bukti T.II.Int-14, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.II.Intv.I-42 : Turunan dari Notaris Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.26, sama dengan bukti T.II.Int-33, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T.II.Intv.II-1 sampai dengan T.II.Intv.II-23, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : .....

- T.II.Intv.II-1 : Kwitansi pembayaran tanah seluas 20 Ha di Umbul Baru Rantau Jaya Udik sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari Drs. Moratingkos Sinaga kepada Budiman Sinaga (Camat Wilayah Sukadana) tanggal 10 September 1974. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.1 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 01/a/U.B. atas nama Moratingkos Sinaga, tanggal 20 Juli 1974. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.2 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 02/a/U.B. an. Alet Sigalingging, tanggal 20 April 1974. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.3 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 03/a/U.B. an. Akinaga, tanggal 20 April 1974.(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.4 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 04/a/U.B. an. Nurhana, tanggal 20 April 1974. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv.II-2.5 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 05/a/U.B. an. Sumitro, tanggal 20 April 1974.(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.6 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 06/a/U.B. an. I Lie Fung, tanggal 20 April 1974. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.7 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 07/a/U.B. an. Philips, tanggal 20 April 1974.(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.8 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 08/a/U.B. an. Indrawan, tanggal 20 April 1974. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.9 : Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 09/a/U.B. an. Bhayani, tanggal 20 April 1974.(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-2.10: Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 10/a/U.B. an. Dorma, tanggal 20 April 1974. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-3 : Surat Kuasa dan Perjanjian antara Drs. Moratingkos Sinaga dengan Ir. Mansyur Sinaga, MM, tanggal 10 Juni 2002. (fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II.Intv.II-4.1 : Sertipikat Hak Milik No. 471 an. Freddy Sintojo, tanggal 16 Oktober 2002 .(Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II.Intv.II-4.2 : Sertipikat Hak Milik No. 472 an. Wibowo, tanggal 16 Oktober 2002 . (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II.Intv.II-4.3 : Sertipikat Hak Milik No.473 atas nama Agustinus Sinaga, MM,

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 63

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2002 .(Fotocopy dari fotocopy) ; .....

- T.II.Intv.II-4.4 : Sertipikat Hak Milik No.474 atas nama Dean Yoshua, tanggal 16 Oktober 2002 .(Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II.Intv.II-4.5 : Sertipikat Hak Milik No.475 atas nama Dior Kharisma, tanggal 16 Oktober 2002, (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.II.Intv.II-4.6 : Sertipikat Hak Milik No.476 atas nama Hartawan, tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.II.Intv.II-4.7 : Sertipikat Hak Milik No. 478 atas nama Harjono, tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.II.Intv.II-4.8 : Sertipikat Hak Milik No.479 atas nama Ir. Mansyur Sinaga, tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II.Intv.II-4.9 : Sertipikat Hak Milik No. 480 atas nama Drs. Moratingkos Sinaga, tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.II.Intv.II-4.10: Sertipikat Hak Milik No. 481 atas nama Idris Pasaribu, tanggal 16 Oktober 2002 (Fotocopy dari fotocopy) ; .....
- T.II.Intv.II-5 : Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Idris Pasaribu, tanggal 21 Januari 2005, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T.II.Intv.II-6 : Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 29, tanggal 18 Mei 2011 antara Idris Pasaribu dengan Hendra Saputra pada Notaris Vincentius Yosef Ruddy Suharyono, (fotocopy dari fotocopy) ;.....
- T.II.Intv.II-7 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga, tanggal 28 Juni 1983, yang memberitahukan ada orang menggarap tanah Tergugat II Intervensi 2. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;... ..
- T.II.Intv.II-8 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 1 September 1983 yang memberitahukan surat-surat tanah dan informasi pengukuran tanah Moratingkos Sinaga ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv.II-9 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Drs.Moratingkos Sinaga, tanggal 24 September 1984, yang memberitahukan tanah Tergugat II Intervensi II sudah Dipinjamkan kepada orang lain dan uang yang diperoleh dari Penggarap akan Digunakan untuk bayar ipeda tahunan dan beli bibit kelapa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T.II.Intv.II-10 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Drs . Moratingkos Sinaga, tanggal 28 Oktober 1985, yang memberitahukan Surat SKT Tergugat II Intervensi II sudah selesai 5 (lima) lembar atas nama 1. Sumitro 2. Nurhana, 3. Akinaga, 4. Alet Sigalingging, 5. Moratingkos Sinaga (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-11 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga, tanggal 1 Maret 1986, yang memberitahukan surat SKT Tergugat II Intervensi II sudah selesai semuanya dan meminta agar T.II.Intv.II menyuruh orang lain mengurus tanah karena Penggugat banyak kerjaan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....
- T.II.Intv.II-12 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga, tanggal 14 Oktober 1986 yang menyatakan bahwa pajak tanah milik Drs. Moratingkos Sinaga sudah dibayarkan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-13 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga, tanggal 6 Pebruari 1987 meminta biaya tambahan pensertipikatan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dana pengukuran sebesar Rp.84.200,- (Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus rupiah), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;... ..
- T.II.Intv.II-14 : Surat Maswadi Pasaribu/Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga, tanggal 14 September 1992, yang meminta kepada Tergugat II

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 65



Intervensi II agar mengirim orang untuk mengurus tanah Tergugat II Intervensi I karena Penggugat sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi mengurus tanah Tergugat II Intervensi II, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.II.Intv.II-15 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Lae Drs. M. Sinaga, Bc. Hk tanggal 28 Pebruari 1994 yang menyatakan tanah milik Tergugat II Intervensi II akan diukur ulang oleh camat dan Lurah, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

- T.II.Intv.II-16 : Surat Atik Pasaribu/anak Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 11 Juli 1999 yang meminta kepada Tergugat II Intervensi II untuk mengirim dana tambahan atas adanya perubahan perhitungan biaya patok,BBN dan Atik Pasaribu/anak Penggugat mengajukan bahwa Tergugat II Intervensi I sudah mengirim biaya Rp.2.000.000,- (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.II.Intv.II-17 : Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 26 antara Drs.Moratingkos Sinaga dengan Nyonya Nancy Florencia, tanggal 18 Mei 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- T.II.Intv.II-18 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 14 Desember 1983, yang memberitahukan SKT Tergugat II Intervensi II belum selesai dan Suroto/Penggarap dilarang menebang kayu yang ada didalam tanah Tergugat II Intervensi II. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

- T.II.Intv.II-19 : Surat dari Idris Pasaribu kepada Moratingkos Sinaga tanggal 8 Juli 1986, yang memberitahukan SKT Tergugat II Intervensi II sudah selesai semuanya dan ada dirumah Penggugat. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv.II-20 : Surat Musyawarah dari Muspika Kecamatan Sukadana Kabupaten Dati II Lampung Tengah, tanggal 1 Oktober 1993. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-21 : Surat dari Maswadi Pasaribu/anak Penggugat kepada Tergugat II Intervensi II, tanggal 2 Maret 1992. (fotocopy sesuai dengan aslinya)
- T.II.Intv.II-22 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi II, tanggal 17 November 1992, yang menyatakan Penggugat tidak lagi bersedia Mengurus tanah Tergugat II Intervensi I. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-23.1: Surat Petikan jumlah Pajak Terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, tanggal 8 April 1991. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-23.2: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, No. 1-0221-30-00283/00000, tanggal 3 Pebruari 1992. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....
- T.II.Intv.II-23.3: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. 1-0221-30-00283/00000, Tahun 1993. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dari pihak

Penggugat sebanyak 6 enam) orang bernama : .....

1. Nama: Pardisan, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Pacitan Jawa Timur, 12-6 1952, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Tiga Kampung Baru Lampung Timur ; .....
2. Nama: Saad, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Cilacap 20 Desember 1955, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun II Rt. 003, Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur ;

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama: Sutrisno Utomo, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Jawa Tengah 1927, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Kamp. Baru, Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Lampung Timur ;..
4. Nama: Suwoto (Woto) , kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Kendal 12 Desember 1953, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Kamp. Baru, Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Lampung Timur ;..
5. Nama: Hanafiah, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Metro, 7-1 1963, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Raden Intan No. 18 Rt. 001/001, Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Lampung Timur ; .....
6. Nama: Hanafiah, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Rantau Jaya Udik, 6-6-1970, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Rantau Jaya Udik, Alamat Desa Rantau Jaya Udik Rt. 001/001, Kec. Sukadana Lampung Timur ; .....

Keenam saksi diajukan oleh Penggugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dari pihak Tergugat sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama : .....

1. Nama: Poniman, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Yosodadi, 25-5-1958, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun II Wonosari RT. 011/003, Desa Hargo Mulyo Kec. Sekampung, Kabupaten Lampung Timur ; .....
2. Nama: Dra. Hj. Siti Fatimah, SA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Sukadana 18-10-1939, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Sriwijaya Rantau Jaya Udik Rt. 02/01 Kec. Sukadana Lampung Timur ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua saksi diajukan oleh Tergugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dari pihak Tergugat II Intervensi I sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama : .....

1. Nama: Sudirman. S, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Simalungun, 18-3-1971, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun III Rt.001/003 Rantau Jaya Udik Sukadana Lampung Timur ; .....

2. Nama: B. Simanjuntak, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Lahat 24-5-1956, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun III Rt. 003/004, Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur ; .....

Kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula pihak yang memberikan keterangan dari Tergugat II Intervensi I sebanyak 1 (satu) orang dan keterangannya tidak diambil sumpah yaitu bernama : .....

Nama: Ayoysius Yuliyanto, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Malang 31-1-1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Sumberrejo Rt. 015/009 Kecamatan Way Jepara ; .....

Sdr. Ayoysius Yuliyanto yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I, keterangannya tidak dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dari pihak Tergugat II Intervensi II sebanyak 1 (satu) orang saksi bernama : .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: Totok Riyanto, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Semarang, 9-9-1959, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III RT. 001/003, Desa Rantau Jaya Udik, Sukadana Lampung Timur ;.

Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi II, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula pihak yang memberikan keterangan dari pihak Tergugat II Intervensi II sebanyak 2 (dua) orang dan keterangannya tidak diambil sumpah yaitu bernama : .....

1. Nama : Gontar Sinaga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Tapanuli 25-2-1956, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kayu Manis IX No. 20 Rt.09/14 Kelurahan Bakti Jaya Depok ; .....
2. Nama : Drs. Akinaga Sinaga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Tarutung 4-11-1951, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Batu Intan No. 17 Rt. 005/011 Desa Kayu Putih Pulo Gadung ;

Sdr. Gontar Sinaga dan Drs. Akinaga Sinaga yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi II, keterangannya tidak dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;.....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Kesimpulannya yang tertanggal 7 Mei 2013 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; .....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat tidak hadir dan tidak mengajukan kesimpulannya, namun pihak Penggugat telah mengirimkan kesimpulannya melalui pos tertanggal 7 Mei 2013 yang isi semuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara persidangan ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 70



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; .....

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; .....

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Februari 2013, jawaban mana memuat pula hal-hal yang bersifat eksepsional, sedangkan Tergugat II Intervensi I mengajukan duplik yang memuat eksepsi tertanggal 19 Maret 2013 dan Tergugat II Intervensi II memuat eksepsinya dalam kesimpulan tertanggal 7 Mei 2013, maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberi pertimbangan mengenai eksepsi sebagai berikut: .....

**DALAM EKSEPSI : .....**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah : .....

1. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; .....
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari/kadaluarsa karena Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada Bulan November 2002 ; .....

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I yang dituangkan dalam Dupliknya pada pokoknya adalah : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena bukan sebagai pemilik atas objek sengketa ; .....
2. Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; .....

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi II yang dituangkan dalam kesimpulan pada pokoknya adalah sebagai berikut : .....

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kepentingan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena Penggugat bukan pemilik tanah tetapi hanya orang yang disuruh menjaga/ menggarap tanah Tergugat II Intervensi II sesuai dengan surat Penggugat dan anak-anaknya kepada Tergugat II Intervensi II ; .....
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/ lewat waktu, karena gugatan diajukan sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; .....
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan karena Penggugat tidak mempunyai dasar kepemilikan atas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi II sejak tahun 1974 dan telah dijual kepada Ayoysius Yulyanto ; .....

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, terhadap alasan-alasan yang mendasari eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II serta alasan-alasan yang mendasari bantahan Penggugat mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana dalam Repliknya, maka dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 72





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II pada pokoknya adalah mempermasalahkan hal yang sama, maka pertimbangan hukumnya akan dijadikan satu kesatuan dan tidak dipertimbangkan sendiri-sendiri ; .....

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa, sebagai berikut : .....

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; .....

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini adalah : .....

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Freddy Sintoyo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 168/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 472/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Wibowo tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.830 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 169/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 473/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Agustinus Sinaga, MM tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.940 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 170/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 474/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dean Yoshua tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.890 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 171/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 475/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Dior Kharisma tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 172/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 476/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Hartawan tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.490 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 173/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 478/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Harjono tertanggal 16 Oktober 2002, luas 18.100 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 175/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 479/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Ir. Mansyur Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 176/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 480/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Drs. Moratingkos Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 177/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 481/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Idris Pasaribu tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.980 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 178/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 485/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama M. Agustinus Sinaga tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.900 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 182/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 ; .....

Menimbang, bahwa terhadap kesepuluh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini yaitu, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 471 atas

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Freddy Sintoyo, Nomor: 472 atas nama Wibowo, Nomor: 473 atas nama Agustinus Sinaga, Nomor: 474 atas nama Dean Yoshua, Nomor: 475 atas nama Dior Kharisma, Nomor: 476 atas nama Hartawan, Nomor: 478 atas nama Harjono, Nomor: 479 atas nama Ir. Mansyur Sinaga, Nomor: 480 atas nama Drs. Moratingkos Sinaga, dan Nomor: 485 atas nama M. Agustinus Sinaga, masing-masing diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2002 (vide Bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 = Bukti T II Intv.I.1, T II Intv.I.2, T II Intv.I.3, T II Intv.I.4, T II Intv.I.5, T II Intv.I.6, T II Intv.I.7, T II Intv.I.8, T II Intv.I.9, T II Intv.I.11 = Bukti T II Intv. II.4), maka kedudukan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh kesepuluh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ; .....

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka Tenggang waktu pengajuan gugatan tidak mengikuti Tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, akan tetapi sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K / TUN / 1994 tanggal 10 Nopember 1994, maka Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; .....

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 481/Desa Rantau Jaya Udik, atas nama Idris Pasaribu tertanggal 16 Oktober 2002, luas 19.980 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 178/Rantau Jaya Udik/2002 tanggal 23 September 2002 (vide Bukti T-14 = Bukti T II Intv.I-10 = Bukti T II Intv. II-4), maka

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; .....

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini, pada Bulan November 2012 berdasarkan pengakuan Ayoysius Yulyanto yang telah memiliki tanah objek sengketa dan mengaku memegang Sertipikat tanah tersebut, kemudian Penggugat juga telah mencari informasi kepada Tergugat, namun tidak pernah diberikan penjelasan, namun sebaliknya pihak Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada Bulan November 2002 ketika Penggugat menerima 10 (sepuluh) Sertipikat atas nama keluarga Drs. Amir Sujak Sinaga yaitu Dina Safitri dkk dari Mansyur Sinaga, dan menerima 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 481/ Rantau Jaya Udik atas nama Penggugat (Idris Pasaribu) atau setidaknya sejak tanggal 07 Mei 2012 ketika anak Penggugat yang bernama Idrawati mengajukan pengaduan ke kantor Tergugat menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu (vide bukti T-2), sedangkan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II masing-masing mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 16 Oktober 2002 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tanggal 21 Januari 2005 sampai dengan tanggal 04 Mei 2012 (vide bukti T II Intv. I-12, bukti T II Intv. I-13, bukti T II Intv. I-14, bukti T II Intv. I-15, bukti T II Intv I-41 = T II Intv. II-5, T II Intv. II-6) ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.II Intv I-14 = T.II Intv I-41 =T.II Intv II-6 yaitu perjanjian pengikatan jual beli Nomor 29 tanggal 18 Mei 2011

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Idris Pasaribu (Penggugat) dengan Hendra Saputra, ternyata Penggugat telah setuju mengikatkan diri untuk menjual tanah terperkara kepada Hendra Saputra dihadapan notaris Vincentius Yosef Ruddy Suharyono ; .....

Menimbang, bahwa bukti T-2 yaitu daftar hadir Berita Acara Mediasi masalah tumpang tindih pengakuan dan kepemilikan tanah antara Moratingkos Sinaga dengan Idris Pasaribu di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 September 2012, yang mana dalam Berita Acara tersebut Idris Pasaribu dan anak-anaknya pada pokoknya menyatakan bahwa dari 20 (dua puluh) sertipikat yang dimohonkan penerbitannya hanya 10 (sepuluh) Sertipikat yang diserahkan, sementara yang 10 (sepuluh) yang sekarang menjadi tanah terperkara tidak diserahkan ; .....

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti TII.Int.I-15 yaitu adanya laporan ke Kepolisian Sektor Sukadana dari M. Idris Pasaribu (Penggugat) pada tanggal 4 Mei 2012 tentang penipuan dan atau penggelapan atas tanah yang menjadi objek sengketa a quo dan laporan tentang kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor: 481 seluas 19.980 m<sup>2</sup> ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti tanggal 30 Januari 2012 (vide bukti T-18) ; .....

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya kesebelas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini, pada Bulan November 2012 adalah tidak beralasan hukum, oleh karena sesungguhnya Penggugat telah secara nyata mengetahui dan telah merasa kepentingannya dirugikan oleh kesebelas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini sejak pada tanggal 18 Mei 2011 (vide bukti T.II Intv. I-14 = T.II Intv.I-41= T II Intv.II-6) dan atau setidaknya sejak tanggal 19 September 2012 (vide bukti T-2) ; .....

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui adanya kesebelas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini adalah sejak pada tanggal 18 Mei 2011 dan atau setidaknya sejak pada tanggal 19 September 2012, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 25 Januari 2013 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya dengan demikian eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II adalah beralasan hukum dan karenanya dinyatakan dapat diterima ; .....

## DALAM POKOK PERKARA .....

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; .....

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui Proses Penelitian Administrasi Kepaniteraan, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, bukan berarti pada saat tersebut telah diyakini fakta yuridis tentang tenggang waktu tersebut, karena baru pada saat acara pembuktian dalam Pemeriksaan Persidangan hal tersebut diyakini ; .....

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;..

Menimbang, bahwa karena oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; .....

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; .....

## MENGADILI :

**DALAM EKSEPSI ;** .....

- Menerima eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ; .....

**DALAM POKOK PERKARA ;** .....

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; .....
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.093.000,- (dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) ; .....

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu**, tanggal 29 Mei 2013 oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, SH.,MH.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 30 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMPRA GUSTONO, SH.MH.**,

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi  
I dan Kuasa Tergugat II Intervensi II ;

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM KETUA MAJELIS :

HASTIN KURNIA DEWI, SH.,MH.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II :

LISTYORANI IMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI :

AMPRA GUSTONO, SH.,MH.

Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUN-BL

hal. 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

